



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor: 1310 /SK/R/UI/2011

TENTANG

PROGRAM KONSERVASI ENERGI  
DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka menjamin kelestarian serta memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, dipandang perlu untuk menggunakan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna agar tercapai keseimbangan antara pembangunan, pemerataan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - bahwa sumber energi mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
  - bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
  - bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan salah satu programnya yaitu konservasi energi;
  - bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Pemerintah Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Presiden nomor 43 tahun 1991 tentang Konservasi Energi;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2012;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama - Terwujudnya Program Penghematan Energi di lingkungan Universitas Indonesia.
- Kedua - Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan konservasi energi di lingkungan Universitas Indonesia
- Ketiga - Melaksanakan penghematan dengan tindakan nyata seperti pemilihan dan penggunaan listrik, lampu, pendingin ruangan (AC) yang hemat energi dan tindakan-tindakan lainnya serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan. (Energi matahari untuk pencahayaan).
- Keempat - Memastikan bahwa semua peralatan yang menggunakan listrik tidak menyala pada saat tidak ada aktifitas.
- Kelima - Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi energi akan diatur kemudian.
- Keenam - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juni 2011  
REKTOR,  
  
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri  
NIP 196303111990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
5. Para Wakil Dekan Fakultas
6. Para Direktur